

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan di akhirat teori ekonomi Islam ini dikembangkan melalui sektor ekonomi umat Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensial untuk mengembangkan ekonomi Islam. Organisasi masyarakat di bidang ekonomi Islam menilai ekonomi syariah di Indonesia akan tumbuh lebih baik. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah mendukungnya Agama Islam memandang bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk muamalah. Sedangkan muamalah termasuk bagian dari syariah, sehingga kegiatan masyarakat dalam jual beli sudah diatur dalam sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Maka, hubungan antara daya beli dan kenaikan pendapatan dapat terlihat dari tren kenaikan pendapatan perkapita penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Aktivitas perbankan akan selalu berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga agama Islam memandang setiap transaksi daya beli yang dilakukan telah diatur oleh sistem syariah.

Sektor perbankan merupakan sektor yang penting dalam perkembangan perekonomian negara dikarenakan fungsinya sebagai intermediasi.<sup>1</sup> Dalam tujuan bank meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka agama Islam secara luas menerapkan sistem syariah dalam kaitannya dengan perbankan syariah. Pada dasarnya bank konvensional dalam melaksanakan kegiatan perbankannya menggunakan sistem bunga sehingga keuntungan yang diperoleh hanya sebelah pihak saja, maka dari itu bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha – usaha untuk mendirikan bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbedadengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan yang bebas bunga kepada para nasabahnya. Artinya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keputusan bersama. Bank Islam sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Islam, ketika jumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Cetakan 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Perbedaan mendasar antara bank-bank Islam dan barat adalah bahwa yang pertama beroperasi pada sistem berbasis ekuitas di mana tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya tidak terjamin, sementara dalam kasus terakhir, sistem didasarkan pada pembiayaan bunga. Perbedaan mendasar ini terlepas dari larangan riba syariah riba atau bunga dan gharar (ketidakpastian, risiko atau spekulasi). Jadi, dasar yang menjadi perbedaan antara bank islam dan bank konvensional adalah sistem operasional yang berbasis pada ekuitas dengan tingkat pengembalian yang tidak terjamin, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil yang terlepas dari larangan riba.<sup>3</sup>

Pada dasarnya bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya secara umum memiliki tiga produk bank syariah, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*);
2. Dana yang terdapat di bank dapat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat (*Lending*);
3. Produk jasa (*service*).

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang

---

<sup>3</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*”, (Bogor Ghalia Indonesia,2005), hlm. 33.

yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.<sup>4</sup>

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya diperjelas dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), dalam beberapa paragraf yang mengatur metode pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing* menggunakan *accrual* basis. *Accrual* basis merupakan salah satu metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya pendapatan dalam periode timbulnya hak meskipun nasabah pada kenyataannya pada periode yang dimaksud belum melakukan pembayaran.

Metode *accrual basis* diterapkan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing*, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktiva produktif *non performing*, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diterapkan metode cash basis. Penerapan metode *accrual* basis dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing* akan mengakibatkan timbulnya Salah satu kegiatan penyaluran dana diperbankan syariah adalah pembiayaan jual beli atau disebut dengan piutang.<sup>5</sup>

Piutang timbul apabila perusahaan menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi.

---

<sup>4</sup> Muhamad Syafii Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2001) hlm.160

<sup>5</sup> Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm, 51.

Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Piutang merupakan tagihan berupa uang terhadap pihak perusahaan atau pihak lainnya yang terjadi karena penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit dalam penjualan.

Oleh karena itu diperlukan manajemen yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam mengelola piutang agar dana yang diinvestasikan sesuai dengan kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Dalam konsep ini terdapat dua konsep akad menurut tingkat kepastiannya yaitu *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*.

*Natural certainty contract* merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kontrak ini diterangkan dalam sebuah teori yaitu teori pertukaran (*the theory of exchange*). Kontrak atau akad yang kedua yaitu *natural uncertainty contracts* yang merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Oleh karena itu kontrak jenis ini diterangkan dalam sebuah teori yang diberi nama teori percampuran (*the theory of venture*).

Piutang dikategorikan menjadi dua kategori yaitu piutang yang berbasis pertukaran (*exchange*) dan piutang berbasis percampuran (*venture*). dimana kedua istilah ini sering dipakai dalam transaksi yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Kontrak akad ini sangat dibutuhkan untuk dasar konsep kepemilikan, pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi salah satunya akad

karena sebagai konsep kepemilikan.<sup>6</sup> Kontrak atau akad jual beli yang dimana dari terjadinya suatu akad tersebut maka hasil yang terjadi dapat diketahui baik itu objek maupun waktunya.

Dengan jual beli tersebut maka dapat dilakukan pembelian suatu barang yang akan dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Barang yang dibeli oleh masyarakat dari lembaga keuangan tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk menjalankan sebuah usaha atau keperluan lainnya sehingga memberikan manfaat dikemudian hari. Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah.<sup>7</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahah atau mark-up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. Selain itu mudharabah merupakan instrumen yang menarik di bank syariah.

*Mudharabah* dan *musyarakah* umumnya digunakan untuk kerjasama antara bank dengan para nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang

---

<sup>6</sup> Adiwirman karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm, 53.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisis 1, Cetakan 4*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016)

sesuai dengan ketentuan di awal akad. Para pengusaha yang ingin melakukan akad tersebut hendaknya mengetahui tentang prosedur-prosedur yang ada di dalam akad untuk menghindari dari nisbi.

**Tabel 1.1**  
**Pengaruh Pendapatan Piutang Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Return On Equity Pada Pembiayaan PT Bank BRI Syariah Periode 2016-2018**


Tahun	Triwulan	Pendapatan Piutang Murabahah		Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		ROE (%)	
2016	I	373,053	↑	38,329	↑	7,51	↑
	II	764,695	↑	79,599	↑	7,89	↑
	III	1.165,416	↑	123,450	↑	<b>7,51</b>	↓
	IV	1.533,338	↑	167,105	↑	<b>7,40</b>	↓
2017	I	375,632	↓	40,805	↓	5,49	↓
	II	747,866	↑	78,648	↑	6,01	↑
	III	1.117,496	↑	112,431	↑	6,90	↑
	IV	1.507,099	↑	141,919	↑	<b>4.10</b>	↓
2018	I	<b>363,988</b>	↓	<b>25,830</b>	↓	6,92	↑
	II	716,799	↑	47,197	↑	<b>6,37</b>	↓
	III	1.080,211	↑	67,457	↑	<b>4,87</b>	↓
	IV	1.480,934	↑	84,102	↑	<b>2,49</b>	↓

Sumber : Laporan Triwulan Bank BRI Syariah Publikasi Periode 2016-2018 yang telah diolah ([www.bri.go.id](http://www.bri.go.id))

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan terakhir indikasi. Bank BRI Syariah dari table diatas menunjukan bahwa pengembangan

aktiva bank bri syariah terlihat pada triwulan ke 1 dan triwulan ke 2 dimana *return on equity* mengalami kenaikan dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* serta pendapatan dari piutang *murabahah* mengalami kenaikan. Triwulan ke 1 sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2017 semua variable mengalami kenaikan artinya tidak ada masalah akan tetap pada triwulan ke 4 *return on equity* mengalami penurunan sebesar 4,10%. Tahun 2018 triwulan 1 pendapatan dari piutang *murabahah* mengalami penurunan kembali dari 1.507,099 menjadi 363,988 pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan dari 141,919 menjadi 25,830. Triwulan 2 3 dan 4 tahun 2018 *return on equity* mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dilihat dari aspek kekayaan maka pendapatan dari piutang *murabahah* harus mengalami kenaikan apabila dilihat dari liquiditas nya maka pendapatan dari piutang *murabahah* harusnya mengalami penurunan.

**Grafik 1.1**  
**Pendapatan Dari Piutang *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Pembiayaan PT. Bank Bri Syariah**



Sumber : Laporan Triwulan Bank BRI Syariah Publikasi Periode 2014-2018 yang telah diolah ([www.bri.go.id](http://www.bri.go.id))

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat pada pendapatan piutang *murabahah* dari tahun 2016 dan seterusnya mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, sedangkan pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) pada bank BRI Syariah. Kedua pendapatan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga membuat kedua *system* pendapatan tersebut mempunyai nilai presentasi yang berbeda.

Apabila perusahaan bank dapat menekankan pendapatan dari piutang *murabahah* maka akan berpengaruh terhadap total pendapatan pada bank BRI Syariah secara signifikan dikarenakan semakin besar pendapatan dari piutang *murabahah* akan semakin membaik kinerja yang ada di bank BRI Syariah dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kenaikan laba operasional begitupun dengan peningkatan pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang akan sangat berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE).

Bank BRI Syariah menilai bahwa pendapatan dari piutang *murabahah* memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu. Apabilan pendapatan tersebut mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan terhadap laba perusahaan karena pendapatan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan akan tetapi juga berbagi rugi, tetapi bila kerugian bukan merupakan kelalaian pihak yang di beri pembiayaan. Hal tersebut menjadi kendala *external* karena karakter pendapatan memerlukan kejujuran yang sangat

tinggi dari pihak yang mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai usaha yang akan dibiayai bagi hasil yang menguntungkan dalam kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka bank BRI Syariah belum berani berekspansi dalam pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

*Return on equity* atau tingkat pengembalian ekuitas pemilik sebagai berikut :

“ Tingkat pengembalian ekuitas pemilik atau (ROE) merupakan suatu alat ukur dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atau modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan”. Atau dengan kata lain bahwa rentabilitas modal sendiri untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan. Adapun para ahli mengatakan bahwa “ rentabilitas usaha adalah hasil pengembalian atas ekuitas untuk mengukur pengembalian nilai buku kepada pemilik perusahaan, rasio ini merupakan rasio tujuan akhir”.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas pemilik (ROE) merupakan suatu alat analisis untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik saham atau modal yang telah mereka investasikan. Pengaruh Propitabilitas terhadap nilai perusahaan Propitabilitas dapat menilai kinerja perusahaan, mengelola perusahaan yang baik maka biaya yang akan dikeluarkan perusahaan menjadi lebih baik sehingga profit yang dihasilkan menjadi besar. Propitabilitas merupakan rasio yang dapat mewakili keuangan perusahaan, dimana meningkatkan kinerja keuangan perusahaan akan meningkatkan return yang

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 58.

akan didapatkan oleh investor, investor akan berusaha mencari perusahaan yang mewakili kinerja yang baik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dengan jalan membeli saham-sahamnya.

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi juga nilai perusahaan karena investor akan membeli saham. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, perusahaan yang berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan sentimen positif para investor dan dapat membuat harga saham meningkat. Peningkatannya saham di pasar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah menganalisis pengaruh *Return On Equity* (ROE), sedangkan perbedaannya antara lain adalah dalam periode penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini maka ada beberapa perbedaan dari penelitian.<sup>9</sup> Bank BRI syariah harus dapat menjaga kinerja keuangan dengan baik dalam operasionalnya maupun permodalan yang memadai sarana manajemen permodalan yang dapat mengembangkan asset, dan dapat menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas agar pembiayaan tetap terjaga.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun mencoba untuk menyusun dan meneliti judul skripsi ini, yaitu “ ***Pengaruh Pendapatan Dari Piutang Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Return On Equity Pada Pembiayaan PT. Bank BRI Syariah*** ”

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012) hlm. 58

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan dari piutang *murabahah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) Pada Pembiayaan Bank BRI Syariah Periode 2016-2018?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada pembiayaan Bank BRI Syariah ?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan piutang *murabahah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap *return on equity* (ROE) terhadap pembiayaan Bank BRI Syariah periode 2016-2018?

## C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan dari Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada pembiayaan PT.Bank BRI Syariah periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) secara parsial pada pada pembiayaan PT. Bank BRI Syariah periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan dari Piutang *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* secara simultan terhadap

*Return On Equity* (ROE) pada pada pembiayaan PT.Bank BRI Syariah Periode 2016-2018.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam pendapatan yang ada di Bank BRI Syariah, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dalam bidang Pendapatan yang ada di Bank BRI Syariah. Pada saat ini, pendapatan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah lembaga keuangan syariah lainnya lebih mengutamakan pada akad bagi hasil. Ini yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu dari segi *system* bagi hasilnya.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Untuk menambah referensi di perpustakaan kampus, serta sebagai bahan bandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang di dapatkan dikampus dengan penerapan pada masyarakat sebenarnya.

b. Bagi peneliti lainnya

Memberikan gambaran dan informasi yang berguna mengenai Bank BRI Syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dalam produk pembiayaan yang dipilihnya dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangn ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam pendapatan pada Bank BRI Syariah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG